



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Morekau No.Telp / Fax . (0911)362109 Piru

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420 / 128 / 2014**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA TK KRISTEN MURNATEN
KECAMATAN TANIWEL BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa TK Kristen Murnaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa TK Kristen Murnaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuatkan Surat Keputusan Ijin Operaasional.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga TK tersebut dengan Identitasnya sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK KRISTEN MURNATEN

Jenis Program : TK

Nama Pengelola : **YULIANA V SEAY**

Tanggal / Bulan / Tahun : 12 Juni 1981

Alamat : Desa Murnaten

KEDUA Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA Ijin menyelenggrakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggrakan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

[Remove Watermark Now](#)


Dra. B.D. RUTILEIHALAT, MM
NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Taniwel di Taniwel;
7. Kepala UPTD Pendidikan Pendidikan Kecamatan Taniwel di Taniwel;
8. Kepala TK Kristen Murnaten di Murnaten;
9. Arsip;